



**PUTUSAN**

Nomor 483/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Putra Alias Putra;
2. Tempat lahir : Simpang Kawat;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 6 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 483/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Putra Alias Putra terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Putra Alias Putra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ade Putra Alias Putra dengan perintah agar Terdakwa Ade Putra Alias Putra tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu sapu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa Ade Putra Alias Putra untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ade Putra Alias Putra pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024 bertempat di Dusun Medang Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa Ade Putra Alias Putra dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi AGUS PURNAMA alias AGUS bertemu dengan terdakwa ADE PUTRA alias PUTRA dan menanyakan kepada terdakwa ADE PUTRA alias PUTRA “kenapa kau kemaren melempari rumah saya”, namun terdakwa ADE PUTRA alias PUTRA mengatakan “anjing kau pukimak kau” sambil berjalan masuk ke dalam warung saksi FITRI HAINA RIDA alias RIDA;
- Kemudian saksi AGUS PURNAMA alias AGUS mengikuti terdakwa ADE PUTRA alias PUTRA masuk ke dalam warung tersebut dan ketika saksi AGUS PURNAMA alias AGUS berada di dalam warung tersebut, terdakwa ADE PUTRA alias PUTRA memukul kepala saksi AGUS PURNAMA alias AGUS dengan menggunakan batang kayu dan meremas wajah saksi AGUS PURNAMA alias AGUS, sehingga menyebabkan saksi AGUS PURNAMA alias AGUS mengalami luka dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Berdasarkan Visum et reprotum nomor : 445 / 719 / TU / VER / V / 2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astika Rahmadani berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Pagurawan menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agus Purnama Alias Agus pada tanggal 8 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Luka robek pada bagian atas kepala dengan ukuran panjang 3 cm. Lebar 0,5 cm.
  - Luka gores pada bagian alis mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm.
  - Luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm.
  - Luka gores pada bagian atas bibir sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 4,5 cm.
  - Luka gores pada bagian lah kiri dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 1 cm.

Perbuatan Terdakwa Ade Putra Alias Putra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Purnama Alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memukul Saksi dengan batang kayu sapu di dalam kedai warga di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi keluar rumah hendak membeli voucher paket data ke pajak sore menaiki sepeda motor lalu saat di jalan Saksi melihat Terdakwa baru keluar berjalan dari arah semak-semak kebun warga sambil memegang batang kayu sapu lalu Saksi berhenti dan berkata kepada Terdakwa "kenapa kau kemarin melempar rumah saya" lalu Saksi dengar Terdakwa menjawab dengan bahasa maki "anjing kau pukimak kau" sambil Terdakwa masuk kedalam kedai milik warga yang setahu Saksi untuk membeli minuman;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dengan masuk kedalam kedai tersebut untuk mengajak Terdakwa keluar dan baru sampai didalam kedai tersebut Terdakwa langsung memukulkan batang kayu sapu ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi merasa kesakitan dan Saksi menjatuhkan Terdakwa kelantai dengan tujuan Terdakwa hendak mengambil batang kayu sapu yang masih dipegangnya lalu saat itu salah satu tangannya mencakar dan menekan mata sebelah kanan Saksi hingga Saksi kesakitan lalu Saksi Muhammad Faisal Alias Paisal memisahkan Terdakwa dengan Saksi lalu pada saat itu Saksi merasakan kesakitan pada kepala Saksi hingga kepala Saksi mengeluarkan darah akibat pukulan batang kayu sapu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Aparat Desa ke lokasi kejadian dan Saksi pun memberitahukan kejadiannya kepada pihak Aparat Desa tersebut lalu Saksipun pergi ke Polsek Medang Deras membuat laporan pengaduan guna proses lebih lanjut;



- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi dikarenakan Terdakwa tidak senang dengan Terdakwa karena dulu Saksi dan Terdakwa pernah satu rumah karena kakak Terdakwa pernah menjadi kakak ipar Saksi namun karena kakak Terdakwa dan abang kandung Saksi sudah bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi lalu Saksi ketahui Terdakwa melempar rumah Saksi maka dari itu Saksi memanggil Terdakwa untuk bertanya kenapa melempar rumah Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami bengkok, luka robek hingga dijahit pada bagian kepala akibat pukulan batang kayu sapu serta luka cakar dan memerah pada mata sebelah kanan akibat cengkraman dari salah satu tangan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Faisal Alias Paisal, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Agus Purnama Alias Agus dengan batang kayu sapu di dalam kedai warga di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi hendak membawa anak Saksi pangkas menaiki sepeda motor lalu Saksi bersama istri dan anak Saksi melintas di jalan depan kedai yang dijaga Saksi Fitri Haina Rida Alias Rida milik orang tuanya di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara lalu Saksi mendengar suara meminta tolong dari dalam kedai tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mendatangi ke arah kedai dan setelah didekat kedai tersebut Saksi melihat Saksi Agus Purnama Alias Agus dengan Terdakwa terlibat perkelahian yang saat itu posisi Terdakwa dibawa dan saat itu salah satu tangan Terdakwa mencekeram salah satu bola mata Saksi Agus Purnama Alias Agus lalu Saksi langsung memisahkan dengan cara Saksi menarik Saksi Agus Purnama Alias Agus dan setelah Saksi tarik lalu Terdakwa berdiri dan menjauh dari Saksi Agus Purnama Alias Agus ke arah dalam kedai sedangkan Saksi Agus Purnama Alias Agus Saksi tarik ke arah luar kedai;



- Bahwa selanjutnya Saksi Agus Purnama Alias Agus marah-marah kepada Saksi karena Saksi pisahkan dan setahu Saksi bahwasanya Saksi Agus Purnama Alias Agus tidak puas dan ingin membalas atas perbuatan Terdakwa kepada dirinya lalu tidak berapa lama kemudian datang beberapa warga ikut membantu memisahkan lalu Saksi pun pergi ke dari lokasi kejadian tersebut bersama istri dan anak Saksi untuk membawa anak Saksi yang umur 10 (sepuluh) bulan untuk pangkas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Purnama Alias Agus mengalami bengkok, luka robek hingga dijahit pada bagian kepala akibat pukulan batang kayu sapu serta luka cakar dan memerah pada mata sebelah kanan akibat cengkraman dari salah satu tangan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fitri Haina Rida Alias Rida, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Agus Purnama Alias Agus dengan batang kayu sapu di dalam kedai warga di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang berada didalam kedai dan sedang melayani pembeli lalu Saksi lihat Terdakwa datang ke kedai Saksi dengan membawa 1 (satu) batang kayu sapu dan dirinya membeli roti nabati lalu Saksi memberikannya dan tidak berapa lama kemudian Saksi Agus Purnama Alias Agus mendatangi Terdakwa dan saat itu diantara Saksi Agus Purnama Alias Agus dan Terdakwa mengeluarkan kata makian lalu Terdakwa memukulkan batang kayu sapu kearah kepala Saksi Agus Purnama Alias Agus sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Saksi Agus Purnama Alias Agus menjatuhkan Terdakwa kelantai lalu salah satu tangan Terdakwa mencengkram salah satu mata Saksi Agus Purnama Alias Agus;

- Bahwa kemudian Saksi melihat ada Saksi Muhammad Faisal Alias Paisal melintas menaiki sepeda motor bersama dengan istri dan anaknya lalu Saksi pun memanggil Saksi Muhammad Faisal Alias Paisal untuk memisahkan diantar Saksi Agus Purnama dengan Terdajwa lalu Saksi Muhammad Faisal Alias Paisal masuk kedalam kedai Saksi dan





memisahkan Saksi Agus Purnama Alias Agus dan Terdakwa dan saat itu Saksi Agus Purnama Alias Agus merasa tidak senang dan ingin membalas perbuatan Terdakwa lalu dipisahkan terus oleh Saksi Muhammad Faisal Alias Paisal dan saat itu Terdakwa menjauh dari Saksi Agus Purnama Alias Agus ke arah dalam kedai sedangkan Saksi Agus Purnama Alias Agus berada di sekitar depan kedai dan tidak berapa lama datang warga juga membantu memisahkan dan akhirnya Saksi Agus Purnama Alias Agus dan Terdakwa pergi dari kedai yang Saksi jaga milik orang tua Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Purnama Alias Agus mengalami bengkok, luka robek hingga dijahit pada bagian kepala akibat pukulan batang kayu sapu serta luka cakar dan memerah pada mata sebelah kanan akibat cengkraman dari salah satu tangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Agus Purnama Alias Agus dengan batang kayu sapu di dalam kedai warga di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berjalan dari rumah teman Terdakwa dan Terdakwa berjalan di jalan setapak di kebun warga sambil Terdakwa memegang batang kayu sapu dan saat Terdakwa baru sampai di jalan besar di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi Agus Purnama Alias Agus dan saat itu dirinya berkata kepada Terdakwa “kenapa kau lempar rumah ku” lalu Terdakwa jawab sambil berjalan “anjing pukimak kau”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi buru-buru ke kedai untuk membeli minuman dan roti sesampainya di kedai ternyata Saksi Agus Purnama Alias Agus mendatangi Terdakwa dan menarik Terdakwa mau diajak keluar kedai lalu Terdakwa memukulkan batang kayu sapu ke arah kepala Saksi Agus Purnama Alias Agus sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa dijatuhkan oleh Saksi



Agus Purnama Alias Agus ke lantai dan saat itu tangan sebelah kiri Terdakwa mencengkram kuat ke arah mata sebelah kanan Saksi Agus Purnama Alias Agus dan saat itu Terdakwa dan Saksi Agus Purnama Alias Agus dipisahkan oleh Saksi Muhammad Faisal Alias Paisal setelah dipisahkan Terdakwa melihat kepala Saksi Agus Purnama Alias Agus berdarah akibat pukulan batang kayu lalu tidak berapa lama datang Aparat Desa lalu mengamankan Terdakwa dan tidak berapa lama datang polisi menjemput Terdakwa dan dibawa ke Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi Agus Purnama Alias Agus dikarenakan Terdakwa membenci Saksi Agus Purnama Alias Agus karena sebelumnya Saksi Agus Purnama Alias Agus mencekik Terdakwa sekitar seminggu yang lalu dan setelah itu Terdakwa melempar rumah Saksi Agus Purnama Alias Agus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Purnama Alias Agus mengalami bengkak, luka robek hingga dijahit pada bagian kepala akibat pukulan batang kayu sapu serta luka cakar dan memerah pada mata sebelah kanan akibat cengkraman dari salah satu tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu sapu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan hasil Visum et reptum nomor : 445 / 719 / TU / VER / V / 2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astika Rahmadani berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Pagurawan menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agus Purnama Alias Agus pada tanggal 8 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada bagian atas kepala dengan ukuran panjang 3 cm. Lebar 0,5 cm.
- Luka gores pada bagian alis mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm.





- Luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm.
- Luka gores pada bagian atas bibir sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 4,5 cm.
- Luka gores pada bagian lah kiri dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 1 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Agus Purnama Alias Agus dengan batang kayu sapu di dalam kedai warga di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berjalan dari rumah teman Terdakwa dan Terdakwa berjalan di jalan setapak di kebun warga sambil Terdakwa memegang batang kayu sapu dan saat Terdakwa baru sampai di jalan besar di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi Agus Purnama Alias Agus dan saat itu dirinya berkata kepada Terdakwa "kenapa kau lempar rumah ku" lalu Terdakwa jawab sambil berjalan "anjing pukimak kau";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi buru-buru ke kedai untuk membeli minuman dan roti sesampainya di kedai ternyata Saksi Agus Purnama Alias Agus mendatangi Terdakwa dan menarik Terdakwa mau diajak keluar kedai lalu Terdakwa memukulkan batang kayu sapu ke arah kepala Saksi Agus Purnama Alias Agus sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa dijatuhkan oleh Saksi Agus Purnama Alias Agus ke lantai dan saat itu tangan sebelah kiri Terdakwa mencengkram kuat ke arah mata sebelah kanan Saksi Agus Purnama Alias Agus dan saat itu Terdakwa dan Saksi Agus Purnama Alias Agus dipisahkan oleh Saksi Muhammad Faisal Alias Paisal setelah dipisahkan Terdakwa melihat kepala Saksi Agus Purnama Alias Agus berdarah akibat pukulan batang kayu lalu tidak berapa lama datang Aparat Desa lalu mengamankan Terdakwa dan tidak berapa lama datang polisi menjemput Terdakwa dan dibawa ke Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi Agus Purnama Alias Agus dikarenakan Terdakwa membenci Saksi Agus Purnama Alias Agus karena sebelumnya Saksi Agus Purnama Alias Agus mencekik Terdakwa sekitar seminggu yang lalu dan setelah itu Terdakwa melempar rumah Saksi Agus Purnama Alias Agus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Purnama Alias Agus mengalami bengkok, luka robek hingga dijahit pada bagian kepala akibat pukulan batang kayu sapu serta luka cakar dan memerah pada mata sebelah kanan akibat cengkraman dari salah satu tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ade Putra Alias Putra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2.Unsur Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Agus Purnama Alias Agus dengan batang kayu sapu di dalam kedai warga di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang berjalan dari rumah teman Terdakwa dan Terdakwa berjalan di jalan setapak di kebun warga sambil Terdakwa memegang batang kayu sapu dan saat Terdakwa baru sampai di jalan besar di Dusun Medang Tengah, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi Agus Purnama Alias Agus dan saat itu dirinya berkata kepada Terdakwa "kenapa kau lempar rumah ku" lalu Terdakwa jawab sambil berjalan "anjing pukimak kau";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi buru-buru ke kedai untuk membeli minuman dan roti sesampainya di kedai ternyata Saksi Agus Purnama Alias Agus mendatangi Terdakwa dan menarik Terdakwa mau diajak keluar kedai lalu Terdakwa memukulkan batang kayu sapu ke arah kepala Saksi Agus Purnama Alias Agus sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa dijatuhkan oleh Saksi Agus Purnama Alias Agus ke lantai dan saat itu tangan sebelah kiri Terdakwa mencengkram kuat ke arah mata sebelah kanan Saksi Agus Purnama Alias Agus dan saat itu Terdakwa dan Saksi Agus Purnama Alias Agus dipisahkan oleh Saksi Muhammad Faisal Alias Paisal setelah dipisahkan Terdakwa melihat kepala Saksi Agus Purnama Alias Agus berdarah akibat pukulan batang kayu lalu tidak berapa lama datang Aparat Desa lalu mengamankan Terdakwa dan tidak berapa lama datang polisi menjemput Terdakwa dan dibawa ke Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi Agus Purnama Alias Agus dikarenakan Terdakwa membenci Saksi Agus Purnama Alias Agus karena sebelumnya Saksi Agus Purnama Alias Agus mencekik Terdakwa sekitar seminggu yang lalu dan setelah itu Terdakwa melempar rumah Saksi Agus Purnama Alias Agus;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Purnama Alias Agus mengalami bengkok, luka robek hingga dijahit pada bagian kepala akibat pukulan batang kayu sapu serta luka cakar dan memerah pada mata sebelah kanan akibat cengkraman dari salah satu tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam berdasarkan hasil Visum et reptum nomor : 445 / 719 / TU / VER / V / 2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astika Rahmadani berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Pagurawan menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agus Purnama Alias Agus pada tanggal 8 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada bagian atas kepala dengan ukuran panjang 3 cm. Lebar 0,5 cm.
- Luka gores pada bagian alis mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm.
- Luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm.
- Luka gores pada bagian atas bibir sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 4,5 cm.
- Luka gores pada bagian lah kiri dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 1 cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu sapu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ade Putra Alias Putra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu sapu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmah Laili Siregar, S.H.